



**P U T U S A N**  
Nomor 3294 K/Pdt/2015

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**DJUNARSO**, bertempat tinggal di Dusun Sumbersari, Desa Sukosari, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang;  
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

**L a w a n**

**KUSDI**, bertempat tinggal di Tambak Wedi Baru, Gang VI, Nomor 42, Rt.003 Rw.003, Kelurahan Tambak Wedi, Kecamatan Kenjeran, Kotamadya Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Mohammad Saifuddin, S.H., Advokat, berkantor di Dapur Kejambon RT/RW 04/05 Nomor 25, Kecamatan/Kelurahan Jombang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 September 2015;  
Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

**D a n**

**H. MARDI**, bertempat tinggal di Dusun Sumbersari, Desa Sukosari, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang;  
Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat dan turut Tergugat/Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Jombang pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa di Dusun Sumbersari, Desa Sukosari, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang pernah terjadi perkawinan antara seorang laki-laki bernama: Saman (meninggal dunia pada tahun 1964) dengan seorang perempuan bernama: Ginah (meninggal dunia pada tahun 2009);
2. Bahwa selama dalam perkawinan antara alm. Saman dengan almh. Ginah, dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu :
  1. Jumanah;
  2. Junarso (Tergugat);
3. Bahwa di samping mempunyai 2 (dua) orang anak tersebut di atas, dalam



perkawinan antara almarhum Saman dengan almarhumah Ginah mempunyai harta peninggalan berupa tanah sawah Hak Milik bekas gogolan, setempat dikenal terletak di Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Jombang, Kecamatan Jogoroto, Desa Sukosari, sebagaimana tersebut dalam Buku Kretek Desa, atas nama : Saman P. Djoemanah, dengan rincian sebagai berikut :

- 3.1. Nomor Tjarakan : 411, seluas : 0,149 ha.;
- 3.2. Nomor Tjarakan : 411, seluas : 0,136 ha.;
- 3.3. Nomor Tjarakan : 411, seluas : 0,079 ha.;
- 3.4. Nomor Tjarakan : 411, seluas : 0,049 ha.;
- 3.5. Nomor Tjarakan : 411, seluas : 0,114 ha.;
- 3.6. Nomor Tjarakan : 411, seluas : 0,234 ha. ;

4. Bahwa kemudian sepeninggal alm. SAMAN, tanah sawah tersebut beralih pemegang gogolannya dari Saman P. Djoemanah kepada anak pertamanya yang bernama : Djoemanah Saman, yakni beralih dari Buku Kretek Desa Nomor Tjarakan : 411, ke Buku Letter C Desa Nomor: 613, atas nama: Djoemanah Saman, dengan rincian sebagai berikut :

- 4.1. Nomor Persil : 38, Klas S.I, seluas : 0,149 ha;
- 4.2. Nomor Persil : 38, Klas S.I, seluas : 0,136 ha;
- 4.3. Nomor Persil : 39, Klas S.II, seluas : 0,079 ha;
- 4.4. Nomor Persil : 40, Klas S.II, seluas : 0,049 ha;
- 4.5. Nomor Persil : 49, Klas S.II, seluas : 0,114 ha;
- 4.6. Nomor Persil : 59, Klas S.II, seluas : 0,234 ha;

5. Bahwa kemudian pada tahun 1985 para ahli waris dari almarhum Saman telah bersepakat dan setuju untuk mengadakan pembagian terhadap seluruh harta peninggalan alm. Saman tersebut di atas. Dimana dalam proses pembagiannya dilaksanakan secara adat melalui desa, disaksikan oleh : Ginah (istri alm. Saman), Kepala Desa, Sekretaris Desa serta Perangkat Desa setempat, sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Persetujuan Waris tertanggal : 11 Mei 1985, dengan rincian sebagai berikut :

- 5.1. Saudari Jumanah mendapat bagian 4 (empat) petak tanah sawah, yakni:
  - a. Persil Nomor : 38, Klas S.I, seluas : 0,149 ha., dengan batas-batas:  
Sebelah Utara : Tanah milik Suud;  
Sebelah Selatan : Tanah milik Bari;  
Sebelah Timur : Jalan makam;  
Sebelah Barat : Saluran Air;
  - b. Persil Nomor : 39, Kls S.II, seluas 0,079 ha., dengan batas-batas :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Tanah milik Suud;  
Sebelah Selatan : Tanah milik Bari;  
Sebelah Timur : Tanah milik Jumanah;  
Sebelah Barat : Jalan;
- c. Persil Nomor : 40, Klas S.II, seluas : 0,049 ha., dengan batas-batas:  
Sebelah Utara : Tanah milik Suud;  
Sebelah Selatan : Tanah milik Bari;  
Sebelah Timur : tanah saluran air;  
Sebelah Barat : tanah bekas rel kereta api;
- d. Persil Nomor : 59, Klas S.II, seluas : 0,234 ha., dengan batas-batas:  
sebelah Utara : tanah milik Mairun;  
sebelah Selatan : tanah milik Marlianah;  
sebelah Timur : tanah hak Desa Tejo (milik Supar);  
sebelah Barat : saluran air, makam;
- 5.2. Saudara Junarso, mendapat bagian 2 (dua) petak tanah sawah, yakni :
- a. Persil Nomor : 38, Klas S.I, seluas : 0,136 ha., dengan batas-batas :  
sebelah Utara : Tanah milik Yarman;  
sebelah Selatan : Tanah milik Karmin;  
sebelah Timur : Saluran Air;  
sebelah Barat : Saluran Air;
- b. Persil Nomor : 49, Klas S.II, seluas : 0,114 ha., dengan batas-batas:  
sebelah Utara : Tanah milik Yarman;  
sebelah Selatan : Tanah milik Karmin;  
sebelah Timur : saluran air;  
sebelah Barat : Tanah Dusun Ngentak;
6. Bahwa semasa hidupnya, almh. Jumanah (meninggal dunia pada tanggal : 7 September 1989) pernah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama : Sugiman, dan dikaruniai 4 (empat) orang anak, yakni:
1. Kusdi (Penggugat);
  2. Supriyanto;
  3. Supriyono;
  4. Susiatin (meninggal dunia pada tahun 1996) dan dikaruniai seorang anak bernama : Pipit Cahyono;
7. Bahwa oleh karena tanah sawah sebagaimana dimaksud dalam point : 5.1. di atas sudah menjadi hak milik almh. Jumanah, maka kemudian pada tanggal : 1 Juli 2006, para ahli waris almarhumah Jumanah telah bersepakat dan setuju, menyatakan tidak keberatan dan tidak akan mengganggu-gugat

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 3294 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap tanah sawah sebagaimana tersebut dalam posita point : 5.1.d di atas, untuk diberikan kepada seseorang bernama: Kusdi (Penggugat), sebagaimana tersebut dalam Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal : 1 Juli 2006 dan tercantum dalam Buku Letter C Desa Nomor : 1006, atas nama pemegang hak : Kusdi;

8. Bahwa oleh karena tanah sawah point : 5.1.d tersebut sudah beralih hak kepemilikannya kepada Penggugat, maka oleh Penggugat dimohonkan penerbitan sertifikat hak milik atas namanya, dan pada tanggal : 13-12-2010 terbitlah Sertifikat Hak Milik Nomor : 0351/Desa Sukosari, Nama Pemegang Hak : Kusdi, luas : 2.259 m<sup>2</sup> (dua ribu dua ratus lima puluh sembilan meter persegi), Surat Ukur Nomor 77/Sukosari/2010, tanggal 10-12-2010, setempat dikenal terletak di Desa Sukosari, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : tanah milik Meru;

Sebelah Selatan : tanah milik Marlianah;

Sebelah Timur : tanah Desa Tejo (milik supar);

Sebelah Barat : saluran air, Makam;

Untuk selanjutnya disebut sebagai : obyek sengketa

9. Bahwa sejak tahun 1985 terhadap tanah sawah obyek sengketa tersebut dikelola, dikerjakan oleh Tergugat, berdasarkan kesepakatan keluarga yang mengerjakan adalah Tergugat adapun hasilnya sebagian menjadi hak alm. Ginah sebagai pangan (kebutuhan hidup) semasa hidupnya. Apabila almh. Ginah meninggal dunia maka tanah sawah tersebut harus diserahkan kembali kepada ahli waris almh. Jumanah karena sudah menjadi hak milik almh. Jumanah;

10. Bahwa akan tetapi sampai dengan sekarang ini tanah sawah obyek sengketa tersebut oleh Tergugat disewakan kepada Turut Tergugat (H. Mardi) terhitung sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang dan saat ini ditanami tanaman tebu. Padahal sejak meninggalnya almh. Ginah (pada tanggal 26 Agustus 2009), tanah sawah obyek sengketa tersebut seharusnya diserahkan kembali kepada ahli waris almarhumah Jumanah. Sehingga dengan demikian perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat menguasai, mengerjakan, dan menikmati hasil tanah sawah obyek sengketa dengan tanpa alas hak yang benar adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat;

11. Bahwa sudah berkali-kali Penggugat berusaha untuk meminta secara baik-baik dan secara kekeluargaan, akan tetapi Tergugat tidak mau

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 3294 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyerahkannya. Bahkan untuk terakhir kalinya, yakni pada tahun 2011 yang lalu atau pada saat setelah peringatan 1000 harinya almh. Ginah, Penggugat berusaha meminta lagi secara baik-baik, namun tetap saja tidak diindahkan oleh Tergugat. Padahal sebelumnya Tergugat berjanji akan menyerahkan setelah peringatan 1000 harinya almh. Ginah, dengan alasan masih dipakai biaya *selamatan* (kirim doa). Dengan demikian senyatanya Tergugat tidak beritikad-baik sama sekali, malah Tergugat menyuruh Penggugat untuk menempuh jalur hukum, maka diajukanlah gugatan ini ke Pengadilan Negeri Jombang;

12. Bahwa tanah sawah obyek sengketa tersebut di atas, adalah termasuk kategori tanah subur untuk tanaman palawija, untuk setiap 100 ru. bisa menghasilkan padi sebanyak: 8 kwintal atau jika diuangkan sebesar: ± Rp6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah)/tahun. Sedangkan apabila disewakan untuk setiap 100 ru., menghasilkan uang sewa: @ Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per-tahun atau untuk setiap 200 ru. sebesar: Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per-tahun karena pada umumnya di daerah setempat untuk menyewa tanah sawah minimal haruslah seluas : 200 ru.;
13. Bahwa sejak tahun 2009 s/d sekarang Penggugat tidak bisa mengerjakan apalagi menikmati hasil tanah sawah obyek sengketa dikarenakan dikuasai dan disewakan Tergugat kepada Turut Tergugat sehingga sangat merugikan Penggugat. Dengan demikian maka sudah selayaknya dan sepatutnya apabila Tergugat dan Turut Tergugat dihukum untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut :  $2.259 \text{ m}^2 : 14 = 1.69 \text{ ru.}$  sehingga :  $1.69 \text{ ru.} \times @ \text{ Rp3.000.000,00} = \text{Rp5.070.000,00}$  (lima juta tujuh puluh ribu rupiah) dalam 1 tahun  $\times 4 \text{ tahun} = \text{Rp20.280.000,00}$  (dua puluh juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) seketika dan secara tanggung-renteng dan seterusnya untuk tahun berikutnya hingga putusan mana telah dilaksanakan;
14. Bahwa agar Tergugat dan Turut Tergugat tidak mengalihkan tanah sawah obyek sengketa yang bukan miliknya tersebut kepada pihak lain, maka mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang yang memeriksa perkara ini berkenan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah sawah obyek sengketa;
15. Bahwa demikian pula agar Tergugat dan Turut Tergugat tidak menunda-nunda pelaksanaan putusan apabila telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), maka mohon kepada Majelis Hakim menghukum





kepada Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar : Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari kelambatan, terhitung sejak putusan mana dibacakan hingga dilaksanakan;

16. Bahwa gugatan Penggugat berdasarkan fakta yang benar dan berdasarkan alat bukti yang dapat dipertanggung-jawabkan, maka layak dan tepat apabila Majelis Hakim memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu kendatipun Tergugat melakukan upaya hukum, baik banding, kasasi, maupun verzet (*uit voor baar bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jombang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Jombang terhadap tanah sawah obyek sengketa;
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum mengikat Sertifikat Hak Milik Nomor 0351/Desa Sukosari, Nama Pemegang Hak : KUSDI, luas : 2.259 m<sup>2</sup> (dua ribu dua ratus lima puluh sembilan meter persegi), Surat Ukur Nomor 77/Sukosari/2010, tanggal 10-12-2010;
4. Menyatakan tanah sawah obyek sengketa adalah sah milik Penggugat;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat maupun Turut Tergugat menguasai, menyewakan, mengerjakan, serta menikmati hasil tanah sawah obyek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan merugikan Penggugat;
6. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar : Rp20.280.000,00 (dua puluh juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :  $2.259 \text{ m}^2 : 14 = 1.69 \text{ ru.}$ , sehingga :  $1.69 \text{ ru.} \times @ \text{Rp}3.000.000,00 = \text{Rp}5.070.000,00$  (lima juta tujuh puluh ribu rupiah) dalam 1 tahun  $\times 4 \text{ tahun} = \text{Rp}20.280.000,00$  (dua puluh juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) seketika dan secara tanggung-renteng dan seterusnya untuk setiap tahun berikutnya hingga putusan telah dilaksanakan;
7. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat, dan atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dari segenap tanaman dan segala sesuatu yang berada di atasnya;
8. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari kelambatan melaksanakan isi amar putusan secara tanggung-renteng;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu, kendatipun Para Tergugat melakukan upaya hukum baik banding, kasasi, maupun *verzet (uit voorbaar bij voorraad)*;

10. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

## SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang adil menurut hukum yang berlaku.

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jombang telah memberikan Putusan Nomor 70/Pdt.G/2013/PN.Jmb. tanggal 10 Juli 2014 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum mengikat Sertifikat Hak Milik Nomor 0351/Desa Sukosari, Nama Pemegang Hak : Kusdi, luas : 2.259 m<sup>2</sup>, Surat Ukur Nomor 77/Sukosari/2010, tanggal : 10-12-2010;
3. Menyatakan tanah sawah obyek sengketa adalah sah milik Penggugat;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat maupun Turut Tergugat menguasai, menyewakan, mengerjakan, serta menikmati hasil tanah sawah obyek sengketa adalah Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat, dan atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dari segenap tanaman dan segala sesuatu yang berada di atasnya dan apabila Tergugat dan Turut Tergugat tidak mau menyerahkan obyek sengketa secara baik maka dapat meminta bantuan kepada pihak Kepolisian;
6. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp2.786.000,00 (dua juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
7. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat dan Turut Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 739/PDT/2014/PT.SBY tanggal 23 Maret 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 31 Juli 2015 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Agustus 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 739/PDT/



2014/PT.SBY. *juncto* Nomor 70/Pdt.G/2013/PN.Jmb. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jombang, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 20 Agustus 2015;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding pada tanggal 11 September 2015, kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang pada tanggal 7 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang kurang tepat dan tidak benar sama sekali dalam mengadili perkara ini, karena Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ml hanyalah memeriksa secara sepihak, yang tidak mengindahkan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. mengenai keahliwarisan secara agama Islam;
- Bahwa *Judex Facti* salah dalam penerapan Hukum dan melanggar Hukum karena tidak melakukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang mengatur dan kewenangan dan mengadili perkara keahli warisan;
- Bahwa Semasa hidupnya antara Saman dan Ginah, telah meninggalkan 2 (dua) orang anak yang bernama Jumanah dan Djunarso (Tergugat);
- Bahwa antara Saman dan Ginah disamping meninggalkan 2 (dua) orang anak juga meninggalkan 3 (tiga) bidang tanah sawah, diantaranya yang dikuasai Jumanah. 1. Persil Nomor: 38 Klas S.I, seluas 0,149 ha, 2. Persil Nomor 39, Klas SII, seluas 0,079 ha. 3. Persil Nomor 40, Klas S.II, seluas 0.049 ha, dan yang dikuasai Djunarso. sebagai Tergugat Persil Nomor: 38, Klas I, seluas: 0,136 ha dan Persil Nomor 49, Klas SII, seluas: 0,114 ha; Sedangkan Persil Nomor 59, Klas II, seluas 0,234 ha, adalah pembagiannya Ginah, sebagai waris jandanya almarhum Saman yang sampai sekarang belum pernah dibagi waris anaknya Ginah yaitu antara: Jumanah, dan Djunarso;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah sawah pembagiannya Ginah yang menjadi sengketa tersebut belum pernah dibagi waris sama sekali sampai sekarang;
- Bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan suatu hal tentang Harta Waris, karena antara Penggugat dan Tergugat masih ada hubungan keluarga yaitu Penggugat adalah keponakan Tergugat dan juga sama-sama beragama Islam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah warga Negara Indonesia juga beragama Islam yang taat dengan Undang-Undang, dan dimana setiap saat ada perubahan Undang-Undang harus kita ikuti dan patuhi Undang-Undang yang tersebut;
- Bahwa demikian pula penyelesaian perkara harta waris sekaligus sengketa hak milik diantara orang-orang Islam sudah menjadi kewenangan Peradilan Perdata Agama (Pengadilan Agama) hal ini sesuai dengan Pasal 49 dan Pasal 50 Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam, bahwa sengketa mengenai waris dan sengketa hak milik diantara orang Islam diselesaikan melalui Pengadilan Agama;
- Bahwa dalam perkara *a quo* pewaris dan ahli waris beragama Islam, dan oleh karena sengketa perkara *a quo* murni mengenai kewarisan yang semua pihaknya beragama Islam. maka hal tersebut berlakulah ketentuan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Nomor 7 Tahun 1989 yang mengatur dan yang berwenang mengadili perkara *a quo* adalah Pengadilan Agama;
- Bahwa *Judex Facti* telah melanggar wewenang absolute untuk mengadili, sehingga Putusan *Judex Facti* harus dibatalkan;
- Bahwa memperhatikan Pasal 30 ayat (1) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009. *Judex Facti* melampaui batas Kewenangannya, (sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 2 Pebruari 2012, Nomor 1313 K/Pdt/2011. *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 8 Mei 2013, Nomor 2240 K/Pdt/2012;
- Bahwa Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya tertanggal 23 Maret 2015 Nomor 739/PDT/20141PT.SBY. *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jombang tertanggal 10 Juli 2014. Nomor 70/Pdt.G/2013/PN.JMB. telah salah dalam penerapan Hukum dan melanggar hukum;
- Bahwa oleh karenanya demi untuk tegaknya hukum dan Perundang undangan yang sudah diberlakukan mohon yang mulia Bapak Ketua

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 3294 K/Pdt/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI untuk memutuskan perkara *a quo* dengan menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara harta waris yang tidak sah menurut hukum, serta menyatakan Pengadilan Agama Jombang yang berwenang mengadili dan memutus perkara tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 19 Agustus 2015 dan jawaban memori kasasi tanggal 7 Oktober 2015 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini putusan Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jombang tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa Penggugat dengan alat bukti yang sah dan berkekuatan hukum mengikat berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 0351/Desa Sukosari membuktikan bahwa tanah objek sengketa adalah sah milik Penggugat, sehingga perbuatan Tergugat menguasai, mengerjakan, menyewakan tanah sawah objek sengketa tanpa alas hak yang sah adalah perbuatan melawan hukum dan oleh karenanya Tergugat dan Turut Tergugat dihukum untuk menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Djunarso tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **DJUNARSO** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 3294 K/Pdt/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2016 oleh Dr. H. Abdurrahman, S.H.,M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Hamdi, S.H.,M.Hum., dan Sudrajad Dimiyati, S.H.,M.H., Hakim-Hakim Agung masing-masing sebagai Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Anggota-anggota tersebut dan Ferry Agustina Budi Utami, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota,

Ttd./

H. Hamdi, S.H.,M.Hum.

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H.,M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. H. Abdurrahman, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Ferry Agustina Budi Utami, S.H.,M.H.

## Biaya-biaya kasasi:

1. Meterai.....: Rp 6.000,00
2. Redaksi.....: Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi : ~~Rp489.000,00~~
- Jumlah.....: Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n Panitera

Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.

NIP. 19610313 198803 1 003